



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Alfonsa Goleng, lahir di Detuara Maumere, 12 Februari 1964, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 007, Kelurahan/Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 3 April 2023 dibawah Register Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon menikah secara sah dengan Laurensius pada Tanggal 20 November 1999 sesuai Surat Nikah telah memiliki seorang anak perempuan terlebih dahulu.
2. Bahwa anak-anak tersebut bernama ERDIANA YUNITA lahir di Fakfak pada tanggal 9 Juni 1999 yang saat ini anak tersebut berusia 24 tahun.
3. Bahwa anak tersebut mulai dari lahir hingga dewasa berada dalam didikan, pengasuhan, perawatan hingga selesai kuliah oleh Pemohon dan suami tanpa terputus. Dan selama ini anak tersebut masuk dalam daftar gaji Pemohon,
4. Bahwa ketika Pemohon mengurus berkas untuk persiapan pensiun di tahun 2024 oleh Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak meminta persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan tentang anak yang lahir diluar pernikahan disahkan menjadi anak yang sah oleh Pemohon dan suami Pemohon,



5. Bahwa untuk keperluan mengurus pensiun Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan tentang Pengesahan anak sebagai salah satu syarat pada pengurusan dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak ERDIANA YUNITA sebagai anak kandung dari Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini; kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak CQ Bapak Hakim dalam pemeriksaan permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203015202640003 atas nama **Alfonsa Goleng** diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/05.b/FF/2001 yang menerangkan bahwa di Fakfak tanggal 6 Februari 2001 telah tercatat perkawinan antara Laurensius dan Alfonsa Goleng yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Pastor P.A. Ake Hodo, SVD pada tanggal 20 November 1999 di Gereja Santu Yosef Fakfak. Surat tersebut diterbitkan di Fakfak tanggal 6 Februari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Musa Kamudi, M.Si, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 9203011607090003 atas nama Kepala Keluarga Laurensius dengan alamat Jl. Imam Bonjol RT 007, Kelurahan/Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos. M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi dari asli Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 823.3/327/IV/2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama pegawai Alfonsa Goleng, S.Pd, NIP. 19640212 200012 2 003 Terhitung mulai tanggal 01 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, Guru muda angka kredit 346.236 dengan masa kerja golongan 15 tahun 04 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.628.900, ditetapkan di Fakfak pada tanggal 19 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Mohammad Uswanas Bupati Fakfak, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/69.a/DISP/FF/2002 yang menerangkan bahwa di Fakfak pada tanggal 9 Juni 1999 telah lahir Erdiana Yunita adalah anak pertama, jenis kelamin perempuan dari perkawinan sah antara Laurensius dan Alfonsa Goleng. Kutipan tersebut dikeluarkan di Kabupaten Fakfak pada tanggal 18 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Baharuddin L. Abdullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta diberi meterai yang cukup, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata *Juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

1. Saksi Laurensius;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili atau beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 007, Kelurahan/Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan penetapan anak atas nama atas nama Erdiana Yunita sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi di Fakfak tanggal 20 November 1999 di Gereja Santu Yosef Fakfak;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/05.b/FF/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Erdiana Yunita merupakan anak pertama Pemohon;
- Bahwa anak Erdiana Yunita lahir pada tanggal 9 Juni 1999;
- Bahwa anak Erdiana Yunita merupakan anak kandung dari Pemohon dan saksi;
- Bahwa Pemohonlah yang melahirkan, merawat, mendidik dan menyekolahkan anak Erdiana Yunita;
- Bahwa anak Erdiana Yunita dahulu berkuliah di Manokwari jurusan Pertanian;
- Bahwa saat ini anak Erdiana Yunita sudah bekerja di sebuah toko yang ada di Fakfak;

2. Saksi Mikael Lessu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili atau beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 007, Kelurahan/Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan penetapan anak atas nama atas nama Erdiana Yunita sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang suami yang sah bernama Laurensius;
- Bahwa Pemohon menikah di Fakfak tanggal 20 November 1999 di Gereja Santu Yosef Fakfak;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/05.b/FF/2001;
- Bahwa anak Erdiana Yunita merupakan anak pertama Pemohon;
- Bahwa anak Erdiana Yunita lahir pada tanggal 9 Juni 1999;
- Bahwa anak Erdiana Yunita merupakan anak kandung dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohonlah yang melahirkan, merawat, mendidik dan menyekolahkan anak Erdiana Yunita;
- Bahwa anak Erdiana Yunita dahulu berkuliah di Manokwari jurusan Pertanian;
- Bahwa saat ini anak Erdiana Yunita sudah bekerja di sebuah toko yang ada di Fakfak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan anak atas nama Erdiana Yunita sebagai anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Laurensius dan Saksi Mikael Lessu, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa fungsi dan tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya baik yang bersifat sengketa gugatan (*contentiosa*) atau perkara permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak dalam hal ini berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg Jo. 134 HIR, Pasal 160 RBg yaitu kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan setelah Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat maka permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri karena hal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan



menurut Hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan wilayah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai penetapan anak atas nama Erdiana Yunita sebagai anak kandung dari Pemohon sehingga dalam permohonan perkara *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan peradilan umum khususnya Peradilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili atau beralamat di Jl. Imam Bonjol RT 007, Kelurahan/Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan bahwa suatu permohonan haruslah memenuhi persyaratan agar dapat dikabulkan. Adapun bentuk permohonan yang dilarang antara lain: Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) Pemohon yang menginginkan agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon mengenai penetapan anak atas nama Erdiana Yunita sebagai anak kandung dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut yaitu:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Erdiana Yunita adalah anak pertama, jenis kelamin perempuan dari perkawinan sah antara Laurensius dan Alfonsa Goleng (Pemohon) yang lahir di Fakfak pada tanggal 9 Juni 1999 (*vide* alat bukti surat P-5), hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Laurensius dan Saksi Mikael Lessu. Atas hal tersebut, maka terdapat hubungan keperdataan Pemohon sebagai orangtua dengan Erdiana Yunita sebagai Anak;

Menimbang, bahwa syarat dari dikabulkannya sebuah permohonan penetapan mengenai asal-usul seorang anak dalam hal ini permohonan pemohon untuk menetapkan Erdiana Yunita sebagai anak kandung Pemohon jika akta kelahiran seorang anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak ada sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/05.b/FF/2001 yang menerangkan bahwa di di Fakfak tanggal 6 Februari 2001 telah tercatat perkawinan antara Laurensius dan Alfonsa Goleng (Pemohon) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama Pastor P.A. Ake Hodo, SVD pada tanggal 20 November 1999 di Gereja Santu Yosef Fakfak. Surat tersebut diterbitkan di Fakfak tanggal 6 Februari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Musa Kamudi, M.Si, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana alat bukti surat P-2 dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa anak Erdiana Yunita adalah anak pertama, jenis kelamin perempuan dari perkawinan sah antara Laurensius dan Alfonsa Goleng (Pemohon) yang lahir di Fakfak pada tanggal 9 Juni 1999 berdasarkan alat bukti surat P-5 yang merupakan akta autentik berupa akta kelahiran yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dimana sudah menjelaskan bahwa anak Erdiana Yunita merupakan anak pertama dari Laurensius dan Alfonsa Goleng (Pemohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat asal usul anak pemohon yang bernama Erdiana Yunita sudah jelas dan terang dengan adanya akta kelahiran anak Erdiana Yunita Nomor 477/69.a/DISP/FF/2002 yang dikeluarkan di Kabupaten Fakfak pada tanggal 18 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Baharuddin L. Abdullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak sebagai pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Hakim memandang bahwa Pemohon tidak perlu lagi untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan Erdiana Yunita sebagai anak kandung Pemohon karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar anak Erdiana Yunita merupakan anak pertama dari Laurensius dan Alfonsa Goleng (Pemohon) sehingga sangat beralasan hukum terhadap *petitum* angka 2 (dua) Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) Pemohon ditolak, maka terhadap *petitum* Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya dan oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, RBg, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon melalui *e-court*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK/Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)